



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 28/G/2020/PTUN.PL

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara melalui Persidangan Elektronik pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

Nama : **ISMAN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Tempat Tinggal : Dusun III, Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;  
Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2020 memberikan kuasa kepada:  
MARIANA, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mariana SH., MH & Partner beralamat di Jalan Labuan RT/RW 002/003, Kelurahan/Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan domisili elektronik pada email Marianashmh@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

### MELAWAN

1. Nama Jabatan : **BUPATI DONGGALA;**  
Tempat kedudukan : Jalan Jati Gunung Bale Nomor 1 Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;  
Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/0106/Bag.Hukum tanggal 29 September 2020 memberikan kuasa kepada:  
1. Nama : MISBAHUDDIN, S.H.,M.H.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Advokat;

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Rahmatullah, Perumahan  
BTN Taman Ria Estate, Kav.  
Angsana, Nomor 4  
Kelurahan Kabonena,  
Kecamatan Ulujadi, Kota  
Palu, Sulawesi Tengah;

2. Nama : MUJIZAH ULYA, S.H. M.H.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Advokat;  
Alamat : Jl. Kedondong, Lrg. Tamako,  
Kelurahan Donggala Kodi,  
Kecamatan Ulujadi, Kota  
Palu, Sulawesi Tengah;

Keduanya berdomisili hukum di Jl. Jati No. 01,  
Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa,  
Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah,  
dengan domisili elektronik email: Mujizahulya@  
gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. Nama : Lutfin, S.Sos.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Kepala Desa Marana;  
Tempat tinggal : Desa Marana, RT/RW, -/001, Kecamatan Sindue,  
Kabupaten Dongggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 28/PEN-DIS/2020/PTUN.PL tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 28/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 28/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/PEN-PP/2020/PTUN.PL tanggal 9 September 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/G/2020/PTUN.PL tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penetapan Jadwal Persidangan (*court calendar*);
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 28/G/2020/PTUN.PL tanggal 15 Oktober 2020;
8. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Saksi dan Para Pihak dalam perkara ini.

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 1 September 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 8 September 2020 dengan Register Perkara Nomor: 28/G/2020/PTUN.PL dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Oktober 2020, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah **KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0336/DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MARANA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA**, atas nama **LUTFIN, S.Sos.**

### II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa **KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0336/DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MARANA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA**, alas nama **LUTFIN, S.Sos.** Yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya cukup disebut UU PTUN) pada Pasal 1 angka 9 berbunyi:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata",*

- **Bersifat konkret**, Objek Sengketa yang dikeluarkan **TERGUGAT** tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu berupa **KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45103361DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MARANA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA, atas nama LUTFIN,S.Sos**
- **Bersifat individual**, artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik tempat tinggal maupun nama hal yang dituju, yaitu **KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45103361DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MARANA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA, atas nama LUTFIN,S.Sos**
- **Bersifat final**, artinya sudah definitif karena tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh atasan dan atau instansi lainnya.:
- **Menimbulkan akibat hukum**, artinya dengan keluarnya obyek sengketa *a quo*, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan **PENGUGAT**,

2. Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui Undangan Pelantikan 7 (tujuh) Kepala Desa dengan nomor 005/0785/PMD/2020 yang isinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal (Rabu, 29 Juli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom Kantor Bupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tangan oleh Tergugat, tetapi Desa Marana tidak di undang

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilah Pelantikan tidak sesuai dengan surat undangan yang mana Desa Marana atas nama Lutfin, S.Sos juga di angkat menjadi Kepala Desa Marana.
4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Penggugat mengajukan keberatan tertulis secara kolektif dengan no urut 6 (enam) dan pada tanggal 12 Agustus 2020 diterima oleh **Anhar.Umar** (Staf Pribadi) **Tergugat**, namun tidak ditanggapi oleh **Tergugat**.

Sudah sesuai dengan **Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan:**

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
  - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
  - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
  - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
  - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
  - (7) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhimya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
5. Bahwa Penggugat sudah menempuh upaya administrasi yaitu berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat tentang **KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0336/DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MARANA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA, atas nama LUTFIN,S.Sos.** Namun Tergugat tidak menanggapi atau merespon keberatan Penggugat, sehingga sangat beralasan bahwa Tergugat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Setelah

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menempuh upaya administrasi, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan telah terdaftar dikepaniteraan pada tanggal 8 September 2020 dengan nomor. 84/Daff/SK/TUN/2020/PTUN.PL.

6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenag memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, karena Penggugat sudah menempuh upaya Administratif sebagaimana yang ditentukan pada **Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan:**

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu ) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keberatan dianggap dikabulkan.

Dan tenggang waktu yang ditentukan pada pasal 55 UU PTUN berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".;

7. Bahwa selanjutnya pasal 1 angka 2 UU PTUN menyebutkan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian Pada pasal 1 angka 12 UU PTUN menyebut: Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata".;

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian penafsiran Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. "*
9. Bahwa lebih lanjut, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa : "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
  - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
  - b. *Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
  - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
  - d. *Bersifat final dalam arti lebih Was,*
  - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
  - f. *Keputusan yang berakut bagi Warga Masyarakat. "*
10. Bahwa obyek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan obyek sengketa *a quo*, maka nyata bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** telah memenuhi kualifikasi sebagai **Keputusan Tata Usaha Negara.**;
11. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** merupakan sengketa tata usaha negara yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 UU PTUN yang menyebut: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha*

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

## III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 s/d Kamis, 5 September 2019 Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa, Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala yang ikut serta dalam pertarungan Pilkades serentak untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2025 Pemilihan serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2019.
2. Bahwa nama-nama yang ikut menjadi Bakal Calon adalah 4 (empat) orang, yaitu, Isman, Darwis, Asman dan Luffin, S.Sos
3. Bahwa yang menjadi dasar perekrutan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Donggala adalah Peraturan Bupati Donggala No.21 tahun 2019,
4. Bahwa Penggugat, dan Asman adalah Bakal Calon Kepala Desa yang lolos berkas dan dinyatakan berkas lengkap , Bakal Calon atas nama Darwis dan Luffin,S.Sos2 dinyatakan tidak lengkap berkas, Luffin,S.Sos." *data pekerjaan pada seluruh dokumen tercantum perangkat Desa tetapi tidak melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa (melanggar Perbup nomor 21 tahun 2019 Pasal 26 ayat (3) dan tidak melampirkan surat izin cuti yang tanda tangani Kepala Desa (melanggar Perbup nomor 21 tahun 2019 Pasal 26 ayat (3)" secara administrasi, berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah (P2KD Kabupaten) yang di tanda tangan oleh Kepala Bagian Hukum ( D.B LUBIS,S.H.,M.H) pada tanggal 11 November 2019. Dan diberikan keterangan "bahwa kekurangan atas kelengkapan berkas hasil evaluasi ini bukan untuk dilengkapi melainkan sebagai bahan pertimbangan Panitia Pilkades Tingkat Desa karena tahapan perbaikan berkas telah selesai"*
5. Bahwa Luffin,S.Sos adalah Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lolos berkas melanggar Perbub. Nomor .21 tahun 2019 . Secara administrasi yang mana di atur di dalam Perbub No. 21 tahun 2019. Luifin,S.Sos melanggar Pasal 26 ayat (3)" *Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa." Dalam hal ini Luffin,S.Sos tidak melampirkan surat izin cuti dari kepala Desa yang mana pada saat itu tugas dan Fungsinya dijalankan oleh Sekretaris Desa., diperjelaskan lagi pada Pasal 27 ayat (1),yaitu "Berkas persyaratan administratif sebagaimana*

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dimaksud dalam Pasal 24 dibuat rangkap 2 (dua)" Diperjelaskan lagi pada Pasal 27 ayat (2), yaitu "Persyaratan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan" Pasal 28 ayat (1) " Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan pemungutan suara" Pasal 28 ayat (2) menyebutkan "Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa."*

6. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 P2KD Desa menetapkan kembali Bakal Calon dan menjadi Calon kepala Desa Marana hasil pleno menjadi 4 (empat) orang, yaitu : Isman, Darwis, Asman dan Lutfin, S.Sos.
7. Bahwa penetapan P2KD Desa dengan menetapkan Lutfi,S.Sos yang tidak lolos berkas berdasarkan hasil evaluasi data Calon Kepala Desa di Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala tahun 2019 yaitu pada tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum (D.B.LUBIS,SH.MH) sudah selesai pada tahapan seleksi berkas Bakal Calon untuk menjadi Calon) tetapi diloloskan/dipaksakan lolos oleh panitia Desa menjadi calon Kepala Desa adalah bertentangan dengan Perbub no.21 tahun 2019.
8. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 Penggugat mengajukan keberatan kepada Dinas PMD Kabupaten Donggala.
9. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 tanggapan atas laporan keberatan dengan nomor 141/570.94/DPMD dan ditandatangani oleh Kepala DPMD Kabupaten Donggala (ABRAHMAN,SE)
10. Bahwa penetapan calon Kepala desa yang dilakukan oleh P2KD Desa menetapkan Lutfin,S.Sos sebagai Calon Kepala Desa, karena cacat administrasi sudah melawan hukum, tidak sesuai dengan Perbub No.21 tahun 2019. berimplikasi terhadap Penggugat yang lolos berkas. Bahwa perbuatan Panitia Desa, tidak sesuai dengan perbup nomor 21 tahun 2019 yang mana Pasal 31 mengatur tentang kelengkapan administrasi :
  - (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20(dua puluh) Hari.
  - (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan melakukan tahapan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pendaftaran calon kepala desa ditutup;
  - b. Dalam hal melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan administrasi, klarifikasi Bakal calon Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Klarifikasi keabsahan dokumen administrasi pada lembaga atau instansi terkait paling lama 7 (tujuh) hari;
  - d. Melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, Panitia mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;
  - e. Apabila terjadi kendala dalam melaksanakan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, dikonsultasikan dengan Panitia pemilihan tingkat Kabupaten; dan
  - f. Menetapkan keputusan secara tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara dan mengumumkan calon kepala desa yang dapat diikuti pada tes Assasment.
11. Bahwa diperjelaskan lagi pada Pasal 32 Perbup no.21 tahun 2019 tentang Tes Assasment ayat (1) "Tes Assasment sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b dan Pasal 31 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Panitia pemilihan Kabupaten bekerjasama dengan Tim Assessor serta melibatkan Panitia pemilihan". Diperjelaskan lagi pada Pasal 32 ayat (2) "Hasil Tes Assesmant digunakan untuk menggugurkan Bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang"
12. Bahwa Penggugat, dan Asman yang lolos berkas secara administrasi yang merupakan tahap awal dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala yang seharusnya sudah cukup memenuhi persyaratan yang ditentukan pada Perbup nomor 21 tahun 2019 Pasal 34 dapat dimaknai paling sedikit 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi, Panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan dan tidak perlu melakukan Assessment terkecuali, di perjelaskan lagi pada Pasal 35, jika lebih dari 5 (lima) orang yang memenuhi persyaratan secara administrasi, maka perlu tes assessment untuk menentukan paling banyak 5 (lima) Calon, dilakukan

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara melihat hasil perangkungan pada tes assessment yang telah dilaksanakan.

13. Bahwa pada tanggal 7 Desember adalah hari H pemilihan Kepala Desa Marana dan hasil perhitungan suara dengan nama-nama sesuai dengan nomor urut di bawah ini :

- Lutfin, S.Sos mendapat suara 359 suara
- Isman mendapat suara 275 suara
- Darwis mendapat suara 50
- Asman mendapat suara 2 suara

14. Bahwa **KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0336/DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MARANA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA, atas nama LUTFIN, S.Sos.** Akibat dari Perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian yang bersifat materil yang seharusnya Penggugat yang berhak di angkat menjadi Kepala Desa Marana, karena Penggugat Calon Kepala Desa yang lolos berkas secara administrasi dan sesuai dengan Perbup nomor 21 tahun 2019 dan mendapat suara nomor dua terbanyak. Sedangkan Lutfin, S.Sos adalah peraih suara nomor satu terbanyak, tetapi tidak berhak untuk diangkat menjadi Kepala Desa Marana, karena tidak lolos berkas secara adminitrasi dan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Perbup nomor 21 tahun 2019).

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi*".

## IV. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui Undangan Pelantikan tujuh Kepala Desa Kabupaten Donggala dengan No. 005/0785/PMD/2020 yang isinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal (Rabu, 29 Juli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom Kantor Bupati

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa (tidak termasuk Desa Marana) yang ditanda tangan oleh Tergugat
2. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilah Pelantikan sesuai dengan surat undangan
  3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Penggugat mengajukan keberatan tertulis secara kolektif Penggugat nomor urut 6 (enam) dan pada tanggal 12 Agustus 2020 diterima oleh **Anhar.Umar** (Staf Pribadi) **Tergugat**, namun tidak ditanggapi oleh **Tergugat**. Sudah sesuai dengan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan
    - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
    - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
    - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
    - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
    - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
    - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
    - (7) Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  4. Bahwa pasal 55 UU PTUN berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020 dan selanjutnya terhadap Objek Sengketa Tersebut sesuai dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan Somasi/Teguran Hukum/Keberatan secara kolektif Penggugat no urut 6 (enam) pada tanggal 10 Agustus 2020 serta di terima oleh Anhar.Umar ( Staf Pribadi ) Tergugat, atas Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Lutfin,S.Sos, dengan keberatan tersebut di atas tidak ada respon atau tanggapan oleh Tergugat, maka secara administrasi Pemerintahan Penggugat sudah memenuhi persyaratan apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menjawab keberatan dari Penggugat maka di anggap Tergugat menerima keberatan Penggugat, apalagi Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;Dan sudah sesuai dengan Perma nomor 6 tahun 2018, mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administrative.

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ( Posita )

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 s/d Kamis, 05 September 2019 Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa. Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala yang ikut serta dalam pertarungan Pikades serentak untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2025 Pemilihan serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2019.
2. Bahwa nama-nama yang ikut menjadi bakal calon adalah 5 (lima) orang, yaitu;
  - Isman
  - Darwis
  - Asman
  - Lutfin, S.Sos
3. Bahwa yang menjadi dasar perekrutan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Donggala adalah Peraturan Bupati Donggala nomor 21 tahun 2019,
4. Bahwa Penggugat, dan Asman adalah Bakal Calon Kepala Desa yang lolos berkas dan dinyatakan berkas lengkap, Bakal Calon atas nama Darvis dan Lutfin,S.Sos2 dinyatakan tidak lengkap berkas, Lutfin,S.Sos." data

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pada seluruh dokumen tercantum perangkat Desa tetapi tidak melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa (melanggar Perbup nomor 21 tahun 2019 Pasal 26 ayat (3) dan tidak melampirkan surat izin cuti yang tanda tangani Kepala Desa (melanggar Perbup nomor 21 tahun 2019 Pasal 26 ayat (3)" secara administrasi, berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah (P2KD Kabupaten) yang di tanda tangan oleh Kepala Bagian Hukum ( D.B LUBIS,S.H.,M.H) pada tanggal 11 November 2019. Dan diberikan keterangan "bahwa kekurangan atas kelengkapan berkas hasil evaluasi ini bukan untuk dilengkapi melainkan sebagai bahan pertimbangan Panitia Pilkades Tingkat Desa karena tahapan perbaikan berkas telah selesai"

5. Bahwa Lutfin,S.Sos adalah Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lolos berkas melanggar Perbub. Nomo .21 tahun 2019. Secara administrasi yang mana di atur di dalam Perbub No. 21 tahun 2019. Lutfin,S.Sos melanggar Pasal 26 ayat (3)" Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa." Dalam hal ini Lutfin,S.Sos tidak melampirkan surat izin cuti dari kepala Desa yang mana pada saat itu tugas dan Fungsinya dijalankan oleh Sekretaris Desa., diperjelaskan lagi pada Pasal 27 ayat (1),yaitu "Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibuat rangkap 2 (dua ) " Diperjelaskan lagi pada Pasal 27 ayat (2), yaitu "Persyaratan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan" Pasal 28 ayat (1)" Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan pemungutan suara" Pasal 28 ayat (2) menyebutkan "Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa."
6. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 P2KD Desa menetapkan kembali Bakal Calon dan menjadi Calon kepala Desa Marana hasil pleno menjadi 4 (empat) orang, yaitu : Isman, Darwis, Asman dan Luifin, S.Sos.
7. Bahwa penetapan P2KD Desa dengan menetapkan Lutfi,S.Sos yang tidak lolos berkas berdasarkan hasil evaluasi data Calon Kepala Desa di Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala tahun 2019 yaitu pada tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum( D.B.LUBIS,SH.MH) sudah selesai pada tahapan seleksi berkas Bakal Calon untuk menjadi Calon) tetapi

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diloloskan/dipaksakan lolos oleh panitia Desa menjadi calon Kepala Desa adalah bertentangan dengan Perbub no.21 tahun 2019.

8. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 Penggugat mengajukan keberatan kepada Dinas PMD Kabupaten Donggala.
9. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 tanggapan atas laporan keberatan dengan nomor 141/570.94/DPMD dan ditandatangani oleh Kepala DPMD Kabupaten Donggala (ABRAHMAN,SE)
10. Bahwa penetapan calon Kepala Desa yang dilakukan oleh P2KD Desa menetapkan Lutfin,S.Sos sebagai Calon Kepala Desa, karena cacat administrasi sudah melawan hukum, tidak sesuai dengan Perbub No.21 tahun 2019. berimplikasi terhadap Penggugat yang lolos berkas. Bahwa perbuatan Panitia Desa, tidak sesuai dengan perbup nomor 21 tahun 2019 yang mana Pasal 31 mengatur tentang kelengkapan administrasi :

(3) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20(dua puluh) Hari.

(4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan melakukan tahapan sebagai berikut ;

- a. Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pendaftaran calon kepala desa ditutup;
- b. Dalam hal melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan administrasi, klarifikasi Bakal calon Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Klarifikasi keabsahan dokumen administrasi pada lembaga atau instansi terkait paling lama 7 (tujuh) hari;
- d. Melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, Panitia mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;
- e. Apabila terjadi kendala dalam melaksanakan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, dikonsultasikan dengan Panitia pemilihan tingkat Kabupaten; dan

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menetapkan keputusan secara tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara dan mengumumkan calon kepala desa yang dapat diikuti pada tes Assasment.
11. Bahwa diperjelaskan lagi pada Pasal 32 Perbup no.21 tahun 2019 tentang Tes Assasment ayat (1) *"Tes Assasment sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b dan Pasal 31 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Panitia pemilihan Kabupaten bekerjasama dengan Tim Assessor serta melibatkan Panitia pemilihan". Diperjelaskan lagi pada Pasal 32 ayat (2)"Hasil Tes Assesmant digunakan untuk menggugurkan Bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang"*
12. Bahwa Penggugat, dan Asman yang lolos berkas secara administrasi yang merupakan tahap awal dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala yang seharusnya sudah cukup memenuhi persyaratan yang di tentukan pada Perbup no.21 tahun 2019 Pasal 34 dapat dimaknai paling sedikit 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi, Panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan dan tidak perlu melakukan Assessment terkecuali, di perjelaskan lagi pada Pasal 35, jika lebih dari 5 (lima) orang yang memenuhi persyaratan secara administrasi, maka perlu tes assessment untuk menentukan paling banyak 5 (lima) Calon dilakukan dengan cara melihat hasil perangkaan pada tes assessment yang telah dilaksanakan
13. Bahwa pada tanggal 7 Desember adalah hari H pemilihan Kepala Desa Marana dan hasil perhitungan suara dengan nama-nama sesuai dengan nomor urut di bawah ini :
- Lutfin,S.Sos mendapat suara 359 suara
  - Isman mendapat suara 275 suara
  - Darwis mendapat suara 50
  - Asman mendapat suara 2 suara
14. Bahwa berdasarkan tanggapan atas laporan keberatan dari Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD Kabupaten Donggala yang di tandatangi oleh Abraham,SE pada tanggal 5 Desember 2019 "Apabila terdapat hal lain yang kiranya dianggap tidak sesuai dengan peraturan terkait dengan Pilkadaes, agar dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Donggala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" maka atas dasar itulah

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 23 Desember 2019 di bawah register perkara perdata nomor : 34/Pdt.G/2019/PN.Dgl. Atas nama Isman( penggugat ) melawan Lutfin, S.Sos. (tergugat 1), yaitu gugatan perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020. Eko Subianto,SP selaku Ketua Panitia Pilkades Marana mengajukan jawaban dengan membenarkan pleno tanggal 26 November 2019 tidak memiliki alasan hukum yang jelas namun dilakukan secara terpaksa di bawah tekanan Lutfin,S.Sos, keluarga dan pendukungnya.
16. Bahwa di dalam proses Pengadilan Negeri Donggala, sampailah pada Putusan Pengadilan yang di bacakan oleh Ketua Majelis Hakim hanya pada pertimbangan hukumnya saja pada tanggal 26 Juni 2020, bahwa pada intinya putusannya NO ( menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima ). Dalam hal ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah dan tidak ada eksekusi. Ketua Majelis Hakim menjelaskan Putusan itu ada 3 (tiga), yaitu; di terima, di tolak dan tidak dapat di terima. Jika di terima maka yang keberatan harus mengajukan banding paling lama 14 hari, jika di tolak juga harus mengajukan banding 14 hari tetapi jika putusan tidak dapat di terima ketua Majelis Hakim tidak mengatakan batas waktunya kepada Penggugat Cuma di suruh perbaiki gugatannya.
17. Bahwa pada hari kamis tanggal 9 Juli 2020, Penggugat mengajukan banding.
18. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 Penggugat menerima pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara dari PN Donggala.
19. Bahwa pada tanggal 19 Juli tahun 2020 hari minggu Tergugat mengundang Penggugat dan 7 Penggugat lainnya. Tergugat mengatakan" tidak ada pelantikan tunggu pemilihan 2021".
20. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, terjadilah pengesahan pengangkatan terhadap Delapan Kepala Desa termasuk Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala.
21. Bahwa pada tanggal 7 Desember adalah hari H pemilihan Kepala Desa Marana dan hasil perhitungan suara dengan nama-nama sesuai dengan nomor urut di bawah ini :
  - Lutfin,S.Sos mendapat suara 358 suara
  - Isman mendapat suara 275 suara
  - Darwis mendapat suara 50
  - Asman mendapat suara 2 suara

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa **KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR**

**188.45/0336/DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MARANA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA, atas nama LUTFIN,S.Sos.** Akibat dari Perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian yang bersifat materil yang seharusnya Penggugat yang berhak di angkat menjadi Kepala Desa Marana, karena Penggugat Calon Kepala Desa yang lolos berkas secara administrasi dan sesuai dengan Perbup nomor 21 tahun 2019 dan mendapat suara nomor dua terbanyak. Sedangkan Lutfin, S.Sos adalah peraih suara nomor satu terbanyak, tetapi tidak berhak untuk diangkat menjadi Kepala Desa Marana, karena tidak lolos berkas secara adminitrasi dan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Perbup nomor 21 tahun 2019).

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi*".

24. Bahwa mengenai alasan gugatan Menurut Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 adalah Asas-asas umum yang baik (AAUPB), UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dan bertentangan dengan perundang-undangan, AAUPB ini antara lain: adalah asas kepastian hukum dan asas kecermatan Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa juga tidak memenuhi kategori keputusan yang sah karena tidak memenuhi unsur sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (1) huruf a, b dan c berbunyi:

(1)Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. Ditetapan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

25. Bahwa terhadap surat keputusan yang menjadi objek sengketa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi:

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56

1. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.
  2. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.
26. Bahwa tindakan Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

## 1. Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Asas Kepastian Hukum dimaksudkan dapat memberikan kepastian hukum, bagi orang atau badan hukum perdata mengenai hak dan kewajibannya"; Bahwa Keputusan Tergugat mengesahkan mengangkat Calon kepala Desa Marana Kecamatan Sindue atas nama Lutfin,S.Sos bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati yaitu Perbub nomor 21 Tahun 2019 Pasal 52 " Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD.': bertentangan juga dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, tentang Desa Pasal 37 ayat (5) yang menegaskan bahwa Bupati / Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyampaian Pemilihan dari Panitia Pemilihan kepala Desa (P2KD) dalam bentuk keputusan Bupati/ walikota. Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) menyebutkan Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati / Walikota ataupun pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Surat Keputusan / Walikota. Bertentangan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemilihan Kepala Desa. Dari semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan jelas jelas memberi batas waktu pelantikan Kepala

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari lamanya, pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 7 Desember 2019, sedangkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala pada tanggal 29 Juli 2020. Sudah kadaluarsa (lewat batas waktu). Jadi kewenangan Bupati dibatasi oleh waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah 30 (tiga puluh) hari bukan kewenangannya lagi

## 2. Asas Kecermatan

yang dimaksud dengan Asas Kecermatan" adalah suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa tidak mengkaji lebih dalam terkait persoalan yang ada, sehingga menerbitkan surat Keputusan yang secara hukum tidak sah, karena dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang. Bahwa Keputusan Tergugat melantik Calon kepala Desa Marana bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati yaitu Perbub No.21 Tahun 2019 Pasal 52 " *Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD.* ".bertentangan juga dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, tentang Desa Pasal 37 ayat (5) yang menegaskan bahwa Bupati / Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyampaian Pemilihan dari Panitia Pemilihan kepala Desa (P2KD) dalam bentuk keputusan Bupati/ walikota. Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) menyebutkan Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati / Walikota ataupun pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Surat Keputusan / Walikota. Bertentangan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemilihan Kepala Desa. Dari semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan jelas jelas memberi batas waktu pelantikan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari lamanya, pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 7 Desember

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019, sedangkan pelantikannya pada tanggal 29 Juli 2020. Sudah kadaluarsa (lewat batas waktu)

Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan, menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut. Seharusnya Tergugat lebih cermat menilai suatu tindakan yang akan dilakukan yang mana Tergugat mengeluarkan keputusan berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi tentang Putusan NO Pengadilan Negeri Donggala terhadap perkara perdata No.34/Pdt.G12019/PN Dgl atas nama Isman sebagai Penggugat terhadap Luffin,S.Sos, sebagai Tergugat 1. Terhadap putusan NO, kabur tidak jelas maka tidak dapat diterima, pada amar putusannya tidak ada perintah untuk eksekusi, tetapi dikembalikan pada hukum semua. Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan putusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut (berbuat sewenang-wenang). karena tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, tidak ada eksekusi berarti tidak ada perintah kepada Tergugat untuk mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Marana kecamatan Sindue Kabupaten Donggala atas nama Luffin,S.Sos. Berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan mengangkat Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala seharusnya berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan yang mana untuk bertindak mengambil keputusan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang baik peraturan Perbup nomor 21 tahun 2019 maupun pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi. Tergugat sudah berbuat sewenang-wenang, tidak adil kepada Penggugat padahal Penggugat juga masyarakatnya yang patuh dan tunduk terhadap aturan yang dibuat olehnya dan Tergugat juga tidak mengindahkan Peraturan Perundangan yang berlaku termasuk Perbup nomor 21 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri, padahal dasar pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 7 Desember 2019 di wilayah Kabupaten Donggala adalah Perbup nomor 21 tahun 2019. Berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan mengangkat Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala seharusnya berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan yang mana untuk bertindak mengambil keputusan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang baik peraturan Perbup nomor 21 tahun 2019 maupun pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi. Tergugat sudah berbuat sewenang-wenang, tidak adil kepada Penggugat padahal Penggugat juga masyarakatnya yang patuh dan tunduk terhadap aturan yang dibuat olehnya dan Tergugat juga tidak mengindahkan Peraturan Perundangan yang berlaku termasuk Perbup nomor 21 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri, padahal dasar pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 7 Desember 2019 di wilayah Kabupaten Donggala adalah Perbup nomor 21 tahun 2019.

## IV. PETITIUM :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, membuat pertimbangan dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0336/DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MARANA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA, atas nama LUTFIN,S.Sos.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0336/DPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MARANA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA., atas nama LUTFIN,S.Sos.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 November 2020 pada Persidangan elektronik tanggal 5 November 2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara aquo

- a. Bahwa setelah Tergugat mempelajari materi gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara palu, seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Donggala.

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Apa yg dipersiapkan oleh Penggugat dan diterangkan dalam seluruh isi gugatannya adalah murni persoalan sengketa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa yang mana penyelesaiannya adalah seharusnya melalui Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Donggala. Sebagaimana pasal 48 ayat (5) Peraturan Bupati Donggala No. 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi “ dalam hal penanganan keberatan pilkades, panitia pemilihan kabupaten dapat bersama sama atau melimpahkan kasus keberatan pilkades pada pengadilan negeri untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- c. Bahwa terkait kewenangan absolut Pengadilan Negeri Donggala hal tersebut juga tersirat telah diakui dengan jelas dan nyata oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 14 dan 16 (halaman 16 s/d 17).

## 2. Gugatan tidak jelas (obscur libel)

- a. Bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel), oleh karena gugatan yang sulit dipahami dan banyak terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan petitum dalam gugatan aquo. Dimana Penggugat dalam positanya menceritakan permasalahan dan/atau perselisihan dalam proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Marana sementara dalam petitumnya meminta untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat terkait dengan pengangkatan Kepala Desa Marana yang tidak ada relevansinya.
- b. Bahwa substansi gugatan penggugat bukanlah terkait surat keputusan pejabat Tata Usaha Negara. Melainkan sengketa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Marana.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah nyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat pada angka 1.
2. Bahwa Tergugat tidak menanggapi gugatan pada posita 2 s/d 26 (halaman 13 s/d 22), karena selain gugatannya kabur Tergugat juga tidak mengetahui hal tersebut karena Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk itu. Terkait persoalan dan/atau perselisihan dalam proses dan hasil pemilihan Kepala desa adalah bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat melainkan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan Kabupaten yang kemudian dapat juga

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan di Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan penegasan pasal 48 ayat (2) dan (3) Peraturan bupati No. 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 48 ayat (2) : *“dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon kepala desa kepada panitia pemilihan, panitia pemilihan menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut”*
  - Pasal 48 ayat (3) : *panitia pemilihan kepala desa, BPD bersama panitia pemilihan kabupaten memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa”*
3. Bahwa Tergugat dalam posisi sebagai kepala pemerintahan kabupaten donggala yang secara umum memberikan perlindungan hukum yang sama kepada semua masyarakat Kabupaten Donggala. Adapun tugas dan kewajiban setiap pelaksanaan pemerintahan telah diatur dalam peraturan tersendiri.
4. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 14 dan 16 (halaman 16 s/d 17). Memang sudah seharusnya persoalan dan/atau perselisihan dalam proses pemilihan kepala desa ini diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Namun yang Tergugat sayangkan Penggugat seolah cepat berputus asa dan menempuh gugatan yang tidak seharusnya ke pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan Putusan Pengadilan Negeri Donggala yang *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) seharusnya Penggugat memperbaiki gugatannya saja kemudian mengajukannya kembali karena putusan tersebut bukan putusan akhir dan belum menyinggung pokok perkara yang dipersengketakan ;
5. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa yaitu **Surat Keputusan Bupati Donggala No: 188.45/0336/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala** telah sesuai dengan yang diamanahkan dalam pasal 52 Perbub Donggala No. 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pasal 52 berbunyi *“Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD”*.
6. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa Tergugat memastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada ketua /majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DAN/ATAU

Apabila ketua /majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang namanya tercantum sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa, yaitu atas nama Lutfin, S.Sos.;

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama Lutfin, S.Sos. tersebut telah memenuhi panggilan pengadilan dan mengajukan permohonan masuk sebagai pihak intervensi melalui surat permohonan tertulisnya tertanggal 8 Oktober 2020 dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap serta mengabulkan permohonan intervensi tersebut dan menetapkan Lutfin, S.Sos. sebagai pihak Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela Nomor: 28/G/2020/PTUN.PL tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan elektronik tanggal 22 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil–dalil sebagai berikut:

### 1. DALAM EKSEPSI

#### a. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan alasan:

- 1) Bahwa objek perkara yaitu Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0336/DPMD/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala atas nama Lutfin, S.Sos. adalah salah satu bagian dari tahapan proses demokrasi yang disebut dengan pemilihan kepala desa, yang hasil akhirnya sudah disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara gamblang oleh Penggugat yaitu dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi.

- 2) Bahwa semestinya yang harus dijadikan objek perkara adalah keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kepala desa tentang segala tahapan pemilihan kepala desa mulai dari pencalonan sampai dengan penetapan kepala desa terpilih. Hasil dari tahapan-tahapan inilah yang dijadikan dasar oleh Bupati Donggala untuk mengesahkan, mengangkat dan melantik kepala desa definitif.
- 3) Bahwa keberatan terhadap hasil pemilihan sudah diatur dengan sangat jelas dalam pasal 48 ayat 3 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa yang berwenang untuk memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan adalah Panitia Pemilihan Desa, BPD bersama Panitia Pemilihan Kabupaten, yang kami istilahkan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa Pilkades diluar pengadilan yang bersifat *adhock*.
- 4) Bahwa apabila ada pihak yang keberatan terhadap hasil pemilihan sudah diatur dengan sangat jelas dalam pasal 48 ayat 5 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa Dalam hal penanganan keberatan pilkades, panitia pemilihan kabupaten dapat bersama-sama atau melimpahkan kasus keberatan pilkades pada pengadilan negeri untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Bahwa substansi dari gugatan ini adalah sengketa pemilihan kepala desa, yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yaitu sengketa perkara perdata dan pidana. Walaupun berlaku asas hakim tidak boleh menolak perkara, akan tetapi asas ini berlaku khususnya apabila datang kepadanya perkara perdata. Ikhwil Sengketa pemilihan kepala desa adalah perkara perdata bukan perkara tata usaha negara.
- 6) Bahwa sengketa pemilihan kepala desa ini sudah pernah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Donggala yaitu Perkara Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Dgl, dan sudah memperoleh putusan yang inkrah. Karena Penggugat telah mencabut permohonan bandingnya.

## b. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perkara pemilihan Kepala Desa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Bahwa Penggugat telah menandatangani pakta integritas yang isinya antara lain menyatakan bahwa Penggugat siap menerima hasil pemilihan kemenangan ataupun kekalahan.
- 2) Bahwa Penggugat telah menandatangani berita acara nomor 21/PPKD-MRN/XII/2019 tentang Hasil Penghitungan Suara Akhir, sehingga Penggugat dianggap telah menerima seluruh proses tahapan pemilihan Kepala Desa dan tidak berhak lagi melakukan keberatan.

## c. TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 8 September 2020, sudah kadaluarsa hal ini didasarkan pada alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa objek perkara yaitu Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0336/DPMD/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala atas nama Lutfin, S.Sos. adalah sebagai konsekuensi dari adanya penetapan hasil penghitungan suara akhir Pemilihan Kepala Desa Marana pada tanggal 7 Desember 2019. Hal ini berarti bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa adalah sampai dengan tanggal 7 Maret 2020.

## d. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil yang diajukan Penggugat hanya disandarkan pada perkataan Tergugat I, yang pada pokoknya mengatakan tidak akan melantik Tergugat II Intervensi, adalah sebuah pembohongan publik yang seharusnya dijadikan materi gugatan oleh Penggugat. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan materi gugatan (*obscuur libel*) karena telah mencampur adukkan antara materi gugatan tata usaha negara dengan materi gugatan perdata atau pidana.
- 2) Bahwa dengan pokok permohonan Penggugat untuk membatalkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa definitif Lutfin, S.Sos. akan mengakibatkan ketidak jelasan (*obscuur libel*) dalam pemerintahan di Desa Marana karena terjadi kekosongan Kepala Desa definitif untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Tentu saja bukan Penggugat yang dilantik menjadi kepala desa karena Penggugat adalah calon yang dikalah. Padahal proses pemilihan kepala desa tersebut telah memakan waktu yang lama dan menggunakan biaya negara yang tidak sedikit.

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, selanjutnya Tergugat II Intervensi membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan, yang pada pokoknya Bahwa Tergugat I sudah melakukan tindakan yang tepat dalam mengesahkan dan mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa yang definitif. Karena Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa yang sah telah melalui serangkaian tahapan pemilihan yang telah dilakukan secara jujur dan adil yang Tergugat II Intervensi tegaskan sebagai berikut:

### a. TAHAPAN PENCALONAN

- 1) Bahwa Persyaratan Calon Kepala Desa yang diatur dalam pasal 21 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa sudah dipenuhi semua oleh Bakal Calon Kepala Desa termasuk Penggugat Isman dan Tergugat II Intervensi Lutfin, S.Sos.
- 2) Bahwa Persyaratan administrasi yang diatur dalam pasal 21 Peraturan Bupati Donggala Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa sudah dipenuhi semua oleh Bakal Calon Kepala Desa termasuk Penggugat Isman dan Tergugat II Intervensi Lutfin, S.Sos.
- 3) Bahwa mengenai izin cuti sudah diatur dalam pasal 28 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa izin cuti diberikan setelah Kepala Desa Petahana ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan pemungutan suara. Sehingga evaluasi terhadap berkas izin cuti baru dapat dilakukan setelah selesai tahapan penetapan Calon Kepala Desa bukan sebelumnya.
- 4) Bahwa Tergugat II Intervensi Lutfin, S.Sos. bukanlah berstatus sebagai Kepala Desa lagi karena masa jabatannya telah berakhir sebelum tanggal penetapan Calon Kepala Desa, yaitu berakhir pada tanggal 9 September 2019. Sehingga dalil yang diajukan oleh Penggugat mengenai izin cuti tidak dapat diterima.

### b. PENYARINGAN BAKAL CALON

- 1) Bahwa Penyaringan Bakal Calon telah diatur dalam pasal 30 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu terdiri dari kelengkapan administrasi dan tes assesment.
- 2) Bahwa yang bertugas melakukan penelitian kelengkapan administrasi adalah Panitia Pemilihan Desa sebagaimana diatur dalam pasal 31

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sehingga dalil Penggugat yang selalu saja mengatakan bahwa yang melakukan evaluasi berkas adalah Panitia Pemilihan Kabupaten adalah tidak benar.

## c. TES ASSESMENT

- 1) Bahwa tes assesment dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bekerjasama dengan tim assesor dengan melibatkan Panitia Pemilihan Desa.
- 2) Bahwa tes assesment digunakan untuk menggugurkan Bakal Calon Kepala Desa yang lebih dari 5 Orang sebagaimana diatur dalam pasal 32 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sehingga keputusan Panitia Pemilihan Desa yang menetapkan keempat Bakal Calon Kepala menjadi Calon Kepala Desa sudah benar, karena jumlah Bakal Calon dibawah 5 orang.
- 3) Bahwa pada tanggal 19 dan 20 September 2019 telah dilakukan tes assesment di Wisma Donggala yang diikuti oleh keempat Bakal Calon Kepala Desa Marana.
- 4) Bahwa pengumuman hasil assesment sesuai dengan jadwal tahapan adalah tanggal 27 September 2019, tetapi sampai dengan tanggal tersebut hasilnya belum keluar.

## d. KRONOLOGIS PENETAPAN CALON

- 1) Bahwa Penetapan Calon Kepala Desa sesuai dengan jadwal tahapan adalah tanggal 28 September 2019, belum jadi dilaksanakan karena pengumuman hasil assesment yang merupakan tahapan yang harus dilalui sebelumnya belum keluar.
- 2) Bahwa Pengundian nomor urut dan pengumuman Calon Kepala Desa sesuai dengan jadwal tahapan adalah tanggal 29 s/d 30 September 2019, belum jadi dilaksanakan karena masih terkendala hasil assesment yang belum juga keluar.
- 3) Bahwa pada tanggal 30 September 2019 Panitia Pemilihan Kabupaten mengundang semua Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menerima hasil assesment. Ternyata bukan hasil assesment yang diterima, melainkan hasil evaluasi berkas yang dilakukan secara sepihak oleh Panitia Pemilihan Kabupaten karena telah melampaui tugas Panitia Pemilihan Desa. Itupun hasil evaluasi berkas tersebut tidak diberi nomor, tanggal dan tidak ditandatangani instansi yang menerbitkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4) Bahwa isi dari hasil evaluasi berkas tersebut setelah dilakukan klarifikasi kepada Tergugat II Intervensi dapat disanggah oleh Tergugat II Intervensi dan diterima oleh Panitia Pemilihan Desa, karena isi surat tersebut memerintahkan untuk melampirkan izin cuti, padahal nyata-nyata Tergugat II Intervensi telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 9 September 2019.
- 5) Bahwa *voting day* yang seharusnya dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2019 telah lewat, sehingga dilakukan revisi jadwal *voting day* menjadi tanggal 2 Desember 2019.
- 6) Bahwa sampai dengan tanggal 17 November 2019 hasil assesment belum juga keluar, melainkan hasil evaluasi berkas yang kedua kalinya yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten. Yang lagi-lagi hasil evaluasi berkas tersebut tidak diberi nomor, tanggal dan tidak ditandatangani instansi yang menerbitkannya. Surat inilah yang selalu saja dijadikan dasar oleh Penggugat dalam gugatannya. Isi surat tersebut lagi-lagi mempermasalahkan izin cuti dari Tergugat II Intervensi, padahal sudah berakhir masa jabatannya.
- 7) Bahwa sejak tanggal 17 November 2019 tersebut telah beredar kabar bohong (hoaks) di masyarakat bahwa Tergugat II Intervensi Lutfin, S.Sos dan Darwis tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa, padahal Panitia Pemilihan Desa belum pernah melakukan rapat pleno penetapan calon, karena masih menunggu-nunggu hasil assesment yang belum kunjung keluar juga. Kabar bohong (hoaks) inilah yang terus menerus dihembuskan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga dipercayai oleh Penggugat dan parahnya lagi dijadikan dalil dalam surat gugatannya.
- 8) Bahwa karena telah terjadi kekacauan dalam masyarakat akibat kabar bohong (hoaks) tersebut, pada tanggal 19 November 2019 Panitia melakukan rapat pembahasan penetapan Calon Kepala Desa. Dalam rapat yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian tersebut tentu saja belum mengundang Bakal Calon Kepala Desa, karena merekalah yang dijadikan objek pembahasan tersebut. Tidak mungkin Bakal Calon dihadirkan dalam rapat tersebut, karena mereka akan dapat mengintervensi panitia.
- 9) Bahwa hasil dari rapat tersebut memutuskan bahwa semua Bakal Calon Kepala Desa termasuk Tergugat II Intervensi Lutfin, S.Sos. dan Penggugat Isman ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa. Hasil tersebut

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didapatkan setelah melalui voting pemungutan suara dengan 4 suara setuju dan 1 suara tidak setuju, yaitu Ketua Panitia Pemilihan Desa Eko Subianto, S.P. karena memiliki pendapat yang berbeda. Dalam rapat tersebut Ketua Panitia mengundurkan diri dari jabatannya, yang dikemudian hari beliau menjilat kembali ludahnya karena masuk kembali sebagai panitia.

- 10) Bahwa karena mendengar kabar bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 20 November 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala akan melakukan rapat dengan pendapat terkait kekisruhan penetapan Calon Kepala Desa di Kabupaten Donggala, sehingga Panitia Pemilihan Desa Marana memutuskan menahan dulu Surat Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa sembari menunggu hasil rapat DPR tersebut, dan menunggu keputusan Badan Permusyawaratan Desa Marana terkait pengunduran diri Ketua Panitia Pemilihan Desa Marana.
- 11) Bahwa pada tanggal 20 November 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala mengeluarkan surat rekomendasi nomor 534.170/Um/DPRD/XI/2019 yang isinya (1). Meninjau kembali hasil keputusan pengumuman Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019, (2) menunda tahapan lanjutan pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 sampai terpenuhinya persyaratan yang dimaksud oleh peraturan Bupati antara lain: pengumuman hasil assesment sesuai dengan peraturan Bupati.
- 12) Bahwa pada tanggal 23 November 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Donggala mengeluarkan surat nomor 005/523.89/DPMD yang menyebutkan antara lain bahwa bagi desa yang sudah melakukan pleno agar segera membuat surat keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa tentang penetapan Calon Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Donggala melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
- 13) Bahwa pada tanggal 25 November 2019 Panitia Pemilihan Kabupaten kembali mengundang Panitia Pemilihan Desa dalam rapat koordinasi pembagian hasil assesment yang sudah lama dinanti-nanti tersebut, yang hasilnya justru menempatkan Penggugat Isman pada peringkat terakhir. Dalam rapat tersebut Panitia Pemilihan Kabupaten memintahkan untuk segera melakukan rapat penetapan Calon Kepala Desa berdasarkan hasil assesment tersebut, karena *voting day* sudah

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin dekat yaitu tanggal 2 Desember 2019. Setelah meminta penangguhan disepakati kembali *voting day* dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019.

- 14) Bahwa penetapan Calon Kepala Desa Marana sudah sesuai dengan arahan-arahan dalam rapat tersebut, sehingga Panitia Pemilihan Desa Marana tetap pada hasil keputusan yang telah dibahas pada tanggal 19 November 2019 yang lalu.
- 15) Bahwa Pada tanggal 26 November 2019 Panitia Pemilihan Desa mengundang seluruh keempat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dalam pembahasan pada tanggal 19 November 2019 lalu yang hasilnya masih ditahan dan belum diumumkan panitia, untuk hadir dalam penetapan dan pencabutan nomor urut Calon Kepala Desa. Dalam rapat tersebut diumumkan hasil tes assesment, disosialisasikan kembali perubahan jadwal *voting day* dan disepakati juga jadwal pemaparan visi misi dan jadwal perbaikan Daftar Pemilih Tetap.
- 16) Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, semua tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa Marana dalam tahapan dan proses penetapan Calon Kepala Desa sudah sesuai dengan prosedur dan pihak Penggugat tidak pernah melakukan keberatan.

### e. TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

- 1) Bahwa panitia pemilihan desa telah mengumumkan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 7 Desember 2020 dengan diikuti oleh 4 (empat) calon yaitu Asman, Lutfin, S.Sos., Isman, dan Darwis
- 2) Bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara berlangsung dengan tertib dan lancar
- 3) Bahwa hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara nomor 21/PKD-MRN/2019 tentang hasil penghitungan suara akhir yang isinya adalah sebagai berikut:
  - Asman 2 suara
  - Lutfin, S.Sos. 359 suara
  - Isman 275 suara
  - Darwis 50 suara
- 4) Bahwa atas dasar hasil penghitungan suara tersebut panitia pemilihan desa mengeluarkan keputusan nomor 22/PKD-MRN/2019 tentang penetapan calon kepala desa terpilih desa marana kecamatan sindue kabupaten donggala tanggal 7 Desember 2019.

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa keputusan panitia desa tersebut dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa Marana untuk mengeluarkan surat nomor 17/BPD/2019 perihal permohonan pelantikan kepala desa marana terpilih tanggal 13 Desember 2019.
- 6) Bahwa atas dasar permohonan Badan Permusyawaratan Desa tersebut, Camat Sindue mengeluarkan surat nomor 141/89/PEM perihal usul pelantikan calon kepala desa terpilih tanggal 30 Desember 2019.

### F. KEKISRUHAN PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

- 1) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Penggugat Isman menggugat Tergugat II Intervensi Lutfin, S.Sos. dan Panitia Pemilihan Desa pada Pengadilan Negeri Donggla terkait perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 34/Pdt.G//2019/PN Dgl
- 2) Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 telah dilakukan pelantikan kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak tahun 2019, namun kepala desa marana terpilih tidak diundang dalam kegiatan pelantikan tersebut. dengan dalih bahwa sengketa pemilihan kepada desa marana masih berproses di pengadilan.
- 3) Bahwa seharusnya kepala desa marana harus turut dilantik juga berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa pasal 3 disebutkan 1) calon kepala desa terpilih disahkan pengangkatannya oleh Bupati/Walikota 2) keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dari BPD.
- 4) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala telah memutuskan sengketa pilkades Desa Marana yang dalam amarnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) yang artinya bahwa materi gugatan tidak memenuhi syarat formil dan materil.
- 5) Bahwa amar putusan PN Donggala ini disalahtafsirkan oleh Tergugat I yang mengatakan bahwa tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, sehingga Tergugat I tidak akan melantik kepala desa marana karena tidak ada diperintahkan dalam amar putusan PN Donggala tersebut. pernyataan tersebut adalah merupakan pembohongan publik karena Tergugat I mengabaikan amanat pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 telah dilakukan rapat dengar pendapat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Donggala, yang hasilnya mengeluarkan rekomendasi untuk segera melakukan pelantikan terhadap 8 (delapan) kepala desa yang belum sempat dilantik, termasuk kepala desa marana, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- 7) Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengeluarkan surat nomor W21-U/1478/HK.07/VII/2020 perihal permohonan Bupati Donggala yang meminta pendapat hukum dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang pada pokoknya bahwa sengketa perkara pemilihan kepala desa di pengadilan tidak bisa menghalangi proses pelantikan kepala desa.
- 8) Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Tergugat I mengeluarkan surat nomor 005/0900/DPMD/2020 tentang undangan pelantikan kepala desa atas nama Lutfin, S.Sos.
- 9) Bahwa berdasarkan pendapat hukum dari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut, pada tanggal 29 Juli 2020 Tergugat I mengeluarkan keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0336/DPMD/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala atas nama Lutfin, S.Sos.
- 10) Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menerbitkan keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0336/DPMD/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala atas nama Lutfin, S.Sos. adalah tindakan yang tepat, karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. DILUAR POKOK PERKARA

Bahwa dengan adanya gugatan oleh Penggugat ini, maka telah terjadi dampak pada masyarakat yang berpotensi pada terjadinya ketidakstabilan pemerintahan, ketidakstabilan keamanan, dan kekacauan sosial, yang pada akhirnya dikhawatirkan akan mengakibatkan konflik horizontal antara sesama masyarakat, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 telah terjadi aksi demonstrasi ratusan massa yang menuntut agar segera dilakukan pelantikan Kepala Desa Terpilih Lutfin, S.Sos. dan menolak adanya Penjabat Kepala Desa baru.
- 2) Bahwa massa demonstran tersebut juga menuntut untuk menurunkan BPD Marana dan Camat Sindue Benny, S.Sos mundur dari jabatannya.
- 3) Bahwa aksi demonstrasi tersebut dibarengi dengan aksi penyegelan kantor Desa dan kantor BPD, serta penyerbuan ratusan massa ke Kantor Camat Sindue.
- 4) Bahwa telah terjadi kudeta merangkak terhadap pemerintahan yang sah di Desa Marana, karena telah terjadi pergantian perangkat desa secara keseluruhan di Desa Marana, termasuk Penggugat Isman juga diangkat sebagai perangkat desa yang baru tersebut.
- 5) Bahwa atas kejadian tersebut patut diduga bahwa gugatan yang dilakukan Penggugat Isman merupakan sebuah upaya untuk menggulingkan dan menduduki kekuasaan pemerintah desa yang sah secara perlahan-lahan walaupun hanya menjabat sebagai perangkat desa.
- 6) Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 kembali terjadi aksi demonstrasi ratusan massa yang menuntut agar segera dilakukan pelantikan Kepala Desa Terpilih Lutfin, S.Sos., karena putusan Pengadilan Negeri Donggala telah berkekuatan hukum tetap.

## 4. PETITUM

Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi tidak mempunyai dasar hukum
4. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0336/DPMD/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala atas nama Lutfin, S.Sos.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat pada persidangan elektronik tanggal 19 November 2020 dan turut mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan elektronik tanggal 5 November 2020, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 26 November 2020 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 12 November 2020, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti elektronik dan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopinya, dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari Abraham, Samsir, Nasri, Ahmad, Arsyad Syanudin, Darwis, Nawir Lasantura, Isman, Arif, Moh Saleh, SE tanggal 10 Agustus 2020 , Hal: Surat Keberatan (fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Sutrat tanggal 12 Agustus 2020 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0336/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020 fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 16 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Bupati Donggala Nomor: 005/0785/PMD/2020 tanggal 27 Juli 2020, Perihal: Undangan Pelantikan Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/ /DPMD/2019, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0458/DPMD/2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bukti P-7 : Hasil Evaluasi Data Calon Kepala Desa Di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Hasil Evaluasi Data Calon Kepala Desa Di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Kepala DPMD Kabupaten Donggala Nomor: 141/570.94/DPMP tanggal 5 Desember 2019, Perihal Tanggapan Atas Laporan Keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Ketua Panitia Pilkades Marana tanggal 17 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN.Dgl tanggal 26 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
12. Bukti P-12 : Pernyataan Kabag Hukum Setda Donggala, terdiri dari kepingan cakram DVD-R berisi rekaman (kopian sesuai salinan rekaman) dan transkrip tertulis rekamannya (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Akta Permohonan Banding Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 9 Juli 2020 (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 17 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Tanda Terima Memori Banding Perkara Perdata Nor: 34/Pdt.G/2019/PN.DGL tanggal 28 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat Bupati Donggala Nomor: 700/190.i/ltkab/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, Perihal: Permohonan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: W21-U/1478/HK.07/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, Hal: Permohonan Bupati Donggala (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: W21-U/1571/HK.02/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020, Perihal Pengembalian Berkas Banding Perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Dgl (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: DJUMA LAWASI, YULIANA, dan

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

EKO SUBIANTO telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap masing-masing identitas dan keterangan para saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

### SAKSI DJUMA LAWASI:

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Marana periode Tahun 2019 sampai Tahun 2024;
- Bahwa persyaratan proses pemilihan Kepala Desa Marana salah satunya harus berijasah;
- Bahwa Saksi ketahui siapa-siapa yang berkasnya dinyatakan lengkap dan tidak lengkap, yang dikonfirmasi dengan Bukti P-6;
- Bahwa pelantikan Kepala Desa Marana tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa yang dilantik menjadi Kepala Desa Marana adalah Lutfi, S.Sos.
- Bahwa yang mendapat suara terbanyak pada waktu itu adalah Lutfi, S.Sos;
- Bahwa Pelantikan Kepala Desa yang lainnya tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa yang keberatan atas pelantikan saat itu adalah Isman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sampai Isman melakukan keberatan;
- Bahwa pada saat proses pemilihan kepala Desa Marana tidak ada yang keberatan nanti setelah pemilihan baru ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi diundang dalam penetapan Kepala Desa terpilih;
- Bahwa Saksi menandatangani surat penetapan kepala desa terpilih;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan hasil pemilihan kepada camat;

### SAKSI YULIANA:

- Bahwa saksi saat itu diundang oleh Bupati di kebun Pak Bupati;
- Bahwa kebun Pak Bupati terletak di Donggala;
- Bahwa selain saksi diundang ada juga beberapa orang juga turut diundang;
- Bahwa saat itu saksi hadir untuk mewakili dari desa Marana;
- Bahwa saat itu Pak DB Lubis mengatakan bahwa tidak ada pelantikan kepala Desa, kalau ada pelantikan itu tidak memenuhi aturan;
- Bahwa pada saat Pak Lubis menyampaikan hal itu disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa penyampaian hal tersebut Pak Lubis mengatakan bahwa pernyataannya atas nama Bupati;
- Bahwa pada saat penyampaian oleh Pak Lubis Masyarakat bingung, kecewa dengan pernyataan Pak Lubis tidak ada Pelantikan, ternyata ujung-ujungnya ada pelantikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pak Lubis membuat pernyataan diawali dengan pengenalan diri selanjutnya ia menyampaikan pernyataan, bahwa tidak ada pelantikan;
- Bahwa Pak Lubis menyampaikan bahwa pernyataannya atas nama Pak Bupati;

## SAKSI EKO SUBIANTO:

- Bahwa pada tanggal 3 sampai dengan 6 September 2019 dilakukan penerimaan bakal calon Kepala Desa Marana;
- Bahwa perbaikan berkas bakal calon Kepala Desa Marana pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
- Bahwa Saudara Lutfi, S.Sos tidak memenuhi persyaratan sebagai kepala desa Marana karena berkasnya tidak lengkap;
- Bahwa benar Saudara Lutfi tidak melampirkan Surat Izin Cuti yang merupakan persyaratan awal;
- Bahwa saudara Asman dan Kisman pernah melakukan keberatan kepada DPMD;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Donggala intinya mengatakan bahwa perkara itu NO atau gugatan tidak diterima;
- Bahwa Lutfin pernah melakukan demo sebelum dilakukan pelantikan;
- Bahwa hasil evaluasi berkas dari P2KD Kabupaten diserahkan kepada P2KD Desa;
- Bahwa saksi sebagai P2KD Desa Marana tidak pernah bertandatangan usulan untuk dilantik sebagai Kepala Desa Marana;
- Bahwa pengajuan berkas bakal calon Kepala Desa dilakukan pada tanggal 9 September 2019;
- Bahwa batas akhir mengajukan berkas tanggal 5 September 2019;
- Bahwa pada saat pemilihan kepala Desa Marana Pak Lutfin sebagai pemenang;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemilihan kepala desa Marana;
- Bahwa saksi juga menanda tangani berita acara hasil pemilihan suara yang ditujukan kepada BPD;
- Bahwa Penggugat masuk sebagai calon kepala desa;
- Bahwa saat dilakukan penetapan pleno pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi hadir;
- Bahwa atas keputusan pleno tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopinya, dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(kecuali untuk bukti surat yang telah diberi tanda T-3, tetapi selama persidangan ditunda penyerahannya dan akhirnya batal diajukan oleh Tergugat meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0336/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: W21-U/1478/HK.07/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, Hal: Permohonan Bupati Donggala (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-4 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Marana Nomor: 22/PPKD-MRN/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Marana Kecamatan Donggala Kabupaten Donggala tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-5 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Marana Nomor: 17/BPD/2019 tanggal 13 Desember 2019, Perihal Usulan Pelantikan Kepala Desa Marana Periode Tahun 2020-2026 tanggal 13 Desember 2019 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: ABRAHAM, S.E. dan BENNY, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap masing-masing identitas dan keterangan para saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## **SAKSI ABRAHAM, S.E.**

- Bahwa saksi adalah Ketua P2KD Kabupaten Donggala;
- Bahwa ada yang keberatan setelah pelaksanaan Pilkades serentak tanggal 7 Desember 2019 sebanyak 8 (delapan) desa;
- Bahwa keberatan kedelapan Desa tersebut dilakukan dengan menggugat di Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa yang meminta pendapat hukum ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah Pemerintah Kabupaten Donggala;
- Bahwa benar setelah menerima Pendapat Hukum dari Pengadilan Tinggi dan besoknya pelantikan Kepala Desa;

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada reaksi dari masyarakat Desa Marana yaitu unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Donggala;
- Bahwa masyarakat Desa Marana melakukan keberatan atas Pak Lutfi ditetapkan sebagai bakal calon menjadi calon Kepala Desa;
- Bahwa keberatan tersebut terkait dengan proses pelantikan Pilkades di desa Marana;
- Bahwa sepengetahuan saksi keberatan dapat dilakukan setelah tiga hari dari waktu pemilihan kepala desa;
- Bahwa yang menetapkan kepala desa adalah Panitia Pemilihan Tingkat Desa;

### SAKSI BENNY;

- Bahwa Saksi yang membuat Surat Camat Sidue nomor 141, Perihal usulan Calon Kepala Desa terpilih tanggal 30 Desember 2109 sebagaimana tercantum pada poin 5 objek sengketa;
- Bahwa terkait dengan Surat Nomor 141 perihal kepala desa terpilih tanggal 30 Desember 2019 arsipnya masih ada;
- Bahwa Dari tujuh kepala desa terpilih telah dilaporkan ke Bupati karena masih ada gugatan ke Pengadilan Negeri dan sebagai camat saksi menyurat ke Bupati untuk dilakukan pelantikan kepala desa yang terpilih;
- Bahwa yang menjadi dasar pemilihan kepala desa serentak yang dilakukan diseluruh Kabupaten Donggala pada tanggal 7 Desember 2019 adalah Peraturan Bupati nomor 21 Tahun 2019;
- Bahwa ketujuh desa yang sudah ditetapkan pemenang dilantik pada tanggal 31 Desember 2020;
- Bahwa saksi mengetahui pelantikan kepala desa Marana pada tanggal 29 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopinya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-28 sebagai berikut;

1. Bukti T.II.Intv-1 : Berita Acara Nomor: 3/PPKD-MRN/2019 tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 9 September 2019 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Berita Acara Nomor: 4/PPKD-MRN/2019 tentang Bakal Calon Kepala Desa Yang Dapat Diikutkan Pada Tes Assessment Desa Marana Kecamatan Sindue tanggal 15 September 2019 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bukti T.II.Intv-3 : Berita Acara Nomor: 5/PPKD-MRN/2019 tentang Hasil Penetapan Calon Kepala Desa Marana tanggal 26 November 2019 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Marana Nomor 6/PPKD-MRN/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala tanggal 26 November 2019 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Berita Acara Nomor: 8/PPKD-MRN/XI/2019 Penetapan Nomor Urut Pemilihan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue tanggal 26 November 2019 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Berita Acara Nomor: 15/PPKD-MRN/XII/2019 tentang Pemungutan Suara tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Berita Acara Nomor: 17/PPKD-MRN/XII/2019 tentang Hasil Penghitungan Suara Wilayah Dusun 1 Tomombia tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T.II.Intv-8 : Berita Acara Nomor: 18/PPKD-MRN/XII/2019 tentang Hasil Penghitungan Suara Wilayah Dusun 2 Mapane tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Berita Acara Nomor: 19/PPKD-MRN/XII/2019 tentang Hasil Penghitungan Suara Wilayah Dusun 3 Boya tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T.II.Intv-10: Berita Acara Nomor: 20/PPKD-MRN/XII/2019 tentang hasil Penghitungan Suara Wilayah Dusun 4 Tobou tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti T.II.Intv-11: Berita Acara Nomor: 21/PPKD-MRN/XII/2019 tentang hasil Penghitungan Suara Akhir tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti T.II.Intv-12: Keputusan Panitia Pemilihan Desa Marana Nomor: 22/PPKD-MRN/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Marana Kecamatan Donggala Kabupaten Donggala tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti T.II.Intv-13: Surat Ketua Panitia Pilkades Nomor: 23/PPKD-MRN/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, Perihal: Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Marana (fotokopi sesuai asli);

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bukti T.II.Intv-14: Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Nomor: 14/BPD/2019 tanggal 13 Desember 2019 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.Intv-15: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Marana Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala tanggal tanggal 13 Desember 2019 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T.II.Intv-16: Surat Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Marana Nomor: 17/BPD/2019 tanggal 13 Desember 2019, Perihal: Usulan Pelantikan Kepala Desa Marana Periode Tahun 2020-2026 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T.II.Intv-17: Surat Bupati Donggala Nomor: 700/187.i/ltkab/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, Perihal: Permohonan Pendapat Hukum (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T.II.Intv-18: Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: W21-U/1462/HK.07/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, Hal: Permohonan Bupati Donggala (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T.II.Intv-19: Surat Bupati Donggala Nomor: 700/190.i/ltkab/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, Perihal: Permohonan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T.II.Intv-20: Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: W21-U/1478/HK.07/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, Hal: Permohonan Bupati Donggala (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T.II.Intv-21: Surat Bupati Donggala Nomor: 005/0900/DPMD/2020 tanggal 28 Juli 2020, Perihal: Undangan Pelantikan Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T.II.Intv-22: Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0336/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T.II.Intv-23: Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: W21-U/1571/HK.02/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020, Hal: Pengembalian Berkas Banding Perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Dgl (fotokopi sesuai asli);
24. Bukti T.II.Intv-24: Pakta Integritas tanggal 1 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T.II.Intv-25: Berita Acara Penetapan Hasil Assasment Bakal Calon Kepala Desa Pilkades Serentak Kabupaten Donggala Tahun 2019 tanggal 29 September 2019 (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T.II.Intv-26: Surat Keterangan tanggal 7 November 2019 (fotokopi sesuai asli);
27. Buktu T.II.Intv-27: Surat Keterangan Akhir Masa Jabatan Nomor: 141/1284/PEM. tanggal 13 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);
28. Bukti T.II.Intv-28: Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0474/BPMPD/2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Periode 2013-2019 tanggal 9 September 2013 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (dua) orang Saksi bernama **YUSRI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## SAKSI YUSRI;

- Bahwa kedudukan Saksi dalam proses pemilihan Kepala Desa Marana sebagai Sekretaris P2KD;
- Bahwa pelantikan Saksi sebagai Sekretaris P2KD Desa Marana berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019;
- Bahwa Tergugat II Intervensi mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Marana tanggal 5 September 2019;
- Bahwa ada 4 (empat) orang calon pada saat Penetapan tanggal 3 sampai tanggal 9 September 2019;
- Bahwa keempat calon tersebut adalah Pak Isman, Pak Darwis, Pak Kasman dan Pak Lutfi;
- Bahwa saksi tahu penerimaan bakal calon Kepala Desa Marana pada tanggal 3 sampai tanggal 5 September 2019;
- Bahwa berkas-berkas calon Kepala Desa tersebut dibawa ke Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa verifikasi berkas dilakukan oleh Panitia P2KD;
- Bahwa berkas-berkas para calon Kepala Desa diantar ke Panitia Kabupaten Donggala;
- Bahwa tanggal 30 September 2019 adalah hasil evaluasi berkas dari Panitia di Kabupaten Donggala;
- Bahwa semua calon kepala desa tidak mengajukan cuti pada saat pencalonan kepala desa;

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin cuti tidak dilampirkan pada saat pencalonan kepala desa karena tidak diatur di dalam Peraturan Bupati;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2019 Lutfin tidak memperbaiki berkasnya di Panitia P2KD Desa Marana;
- Bahwa pemilihan kepala Desa Marana ini pernah dipermasalahkan di Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa objek sengketa dalam gugatan di Pengadilan Negeri Donggala adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa amar putusan dari Pengadilan Negeri Donggala NO;
- Bahwa hasil rapat dengar pendapat DPRD merekomendasikan kepada Bupati Donggala untuk melaksanakan amanat dari Permendagri nomor : 82 Tahun 2015;
- Bahwa sebelum penetapan bakal calon menjadi calon ada tahapan assesment barulah verifikasi berkas;
- Bahwa ada empat orang yang mengikuti assesment untuk mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Marana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian Pemeriksaan Sengketa *a quo*, pada akhirnya secara elektronik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 27 Januari 2021 dan pada tanggal 28 Januari 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini, sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya walaupun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak, tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0336/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020 (vide bukti P-3, bukti T-1, dan bukti T.II.Intv-22);

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan terhadap pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa, dan pihak ketiga tersebut yakni Lutfin telah memenuhi panggilan Pengadilan dan berdasarkan surat permohonan tertanggal 8 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor: 28/G/2020/PTUN.PL tanggal 15 Oktober 2020 dengan amar putusan yang pada pokoknya mendudukkan pihak ketiga atas nama Lutfin sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat a quo yang tertuang dalam Jawabannya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang benar sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi dalam pokok sengketa perkara in casu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan;

1. Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa kemudian eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Kepentingan hukum (legal standing) Penggugat;

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel);

4. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa yang dipersoalkan oleh Penggugat dan diterangkan dalam seluruh isi gugatannya adalah murni persoalan sengketa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa yang mana penyelesaiannya adalah seharusnya melalui Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Donggala, serta terkait kewenangan absolut Pengadilan Negeri Donggala hal tersebut juga telah diakui dengan jelas dan nyata oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 14 (empat belas) dan 16 (enam belas);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya maupun diperkuat kembali di dalam dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa semestinya yang harus dijadikan objek perkara adalah keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kepala desa tentang segala tahapan pemilihan kepala desa mulai dari pencalonan sampai dengan penetapan kepala desa terpilih. Hasil dari tahapan-tahapan inilah yang dijadikan dasar oleh Bupati Donggala untuk mengesahkan, mengangkat dan melantik kepala desa definitif. Lebih lanjut, apabila ada pihak yang keberatan terhadap hasil pemilihan sudah diatur dengan sangat jelas dalam pasal 48 ayat 5 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa Dalam hal penanganan keberatan pilkades, panitia pemilihan kabupaten dapat bersama-sama atau melimpahkan kasus keberatan pilkades pada pengadilan negeri untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, menurut Tergugat II Intervensi bahwa yang menjadi substansi dari gugatan ini adalah sengketa pemilihan kepala desa, yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yaitu sengketa perkara perdata dan pidana. Walaupun berlaku asas hakim tidak boleh menolak perkara, akan tetapi asas ini berlaku khususnya apabila datang kepadanya perkara perdata. Ikhwal Sengketa pemilihan kepala desa adalah perkara perdata bukan perkara tata usaha negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah: *“sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara berupa penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Donggala selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual karena mengesahkan pengangkatan Lutfin sebagai Kepala Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi, serta telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat yang merupakan subjek hukum orang, yang dalam perkara ini mengajukan gugatan melawan Tergugat sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu keputusan tata usaha negara seperti diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa sudah memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara dan pihak yang bersengketa juga sudah memenuhi kriteria pihak yang dapat bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat sengketa *in casu* telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020, dan dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa setidaknya pada saat mengetahui beredarnya surat undangan pelantikan terhadap Calon Kepala Desa terpilih tertanggal 27 Juli 2020 (*vide* bukti P-5), yang mana kemudian pada tanggal 29 Juli 2020, Tergugat melantik Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Marana terpilih (*vide*: halaman sebelas dan dua belas surat gugatan). Selanjutnya, dihubungkan dengan dalil Penggugat bahwa telah mengirimkan surat tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa kepada Tergugat dan surat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat atas nama Anhar Umar, pada tanggal 12 Agustus 2020 (*vide*: bukti P-1 dan bukti P-2), yang mana hingga Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 8 September 2020, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, serta terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Donggala yang bertindak dalam kapasitas sebagai pimpinan daerah di wilayah Kabupaten Donggala yang termasuk dalam kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa a quo sebagai sengketa tata usaha negara, dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya maupun diperkuat kembali di dalam dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah menandatangani pakta integritas yang isinya antara lain menyatakan bahwa Penggugat siap menerima hasil pemilihan kemenangan ataupun kekalahan dan Penggugat telah menandatangani berita acara nomor 21/PPKD-MRN/XII/2019 tentang Hasil Penghitungan Suara Akhir, sehingga Penggugat dianggap telah menerima seluruh proses tahapan pemilihan Kepala Desa dan tidak berhak lagi melakukan keberatan, oleh karenanya menurut Tergugat II Intervensi secara hukum Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan aspek formal dalam hal kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

1. Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut;
2. Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah salah satu dari empat orang yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Marana sebagai Calon Kepala Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, kemudian warga masyarakat Desa Marana yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memberikan hak suara pada Pemilihan Kepala Desa Marana yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2019, yang mana berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara, maka ditemukan fakta bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) suara, Penggugat memperoleh 275 (dua ratus tujuh puluh lima) suara, Darwis memperoleh 50 (lima puluh) suara, Asman memperoleh 2 (dua) suara (*vide*: bukti T.II.Intv-11), di mana berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut, Calon Kepala Desa Marana yang memperoleh suara terbanyak yaitu Lutfin (*in casu* Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-11 tersebut, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Marana menetapkan nama Lutfin sebagai calon Kepala Desa Marana Terpilih (*vide*: bukti T-4 dan bukti T.II.Intv-12) dan mengusulkan nama Lutfin kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marana (*vide*: bukti T.II.Intv-13), kemudian BPD Desa Marana menerbitkan surat sebagaimana termuat pada bukti T.II.Intv-15, dan mengirimkan berkas hasil penetapan Calon Kepala Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Marana tersebut kepada Camat Sindue, untuk seterusnya Camat Sindue mengirimkan berkas hasil penetapan Calon Kepala Desa Marana yang terpilih kepada Tergugat (*vide*: bukti T-5, dan bukti T.II.Intv-16), hingga akhirnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa pengesahan pengangkatan Lutfin sebagai Kepala Desa Marana (*vide*: bukti P-3, bukti T-1, dan bukti T.II.Intv-22), sedangkan setelah terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis atas terbitnya Objek Sengketa yang ditujukan kepada Tergugat (*vide*: bukti P-1 dan bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan atau kapasitas untuk menggugat Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat mempunyai keterkaitan dalam hal hubungan hukum sampai pada penerbitan Objek Sengketa yang pada pokoknya menetapkan pengangkatan Lutfin sebagai Kepala Desa Marana yang tentunya mengakibatkan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses yang telah dilalui oleh Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Marana menjadi tidak terlaksana, dengan demikian syarat formal dalam hal kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan yang sulit dipahami dan banyak terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan *a quo*, yang mana Penggugat dalam positanya menceritakan permasalahan dan/atau perselisihan dalam proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Marana sementara dalam petitumnya meminta untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat terkait dengan pengangkatan Kepala Desa Marana yang tidak ada relevansinya. Lebih lanjut, substansi gugatan penggugat bukanlah terkait surat keputusan pejabat Tata Usaha Negara, melainkan sengketa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Marana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya maupun diperkuat kembali di dalam dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tuntutan Penggugat untuk membatalkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa definitif akan mengakibatkan ketidakjelasan (*obscuur libel*) dalam pemerintahan di Desa Marana karena terjadi kekosongan Kepala Desa definitif untuk jangka waktu yang tidak terbatas, padahal proses pemilihan kepala desa tersebut telah memakan waktu yang lama dan menggunakan biaya negara yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memuat seluruh syarat muatan dari sebuah Gugatan seperti diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih gugatan tersebut telah dinyatakan sempurna dan layak untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Oktober 2020. Kemudian, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya merupakan dalil yang tidak bersifat ekseptif dan sudah masuk dalam penilaian Majelis Hakim pada pokok sengketa *a quo*, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah kadaluarsa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan dalil eksepsi baik yang termuat di dalam jawabannya maupun diperkuat kembali di dalam dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah sebagai konsekuensi dari adanya penetapan hasil penghitungan suara akhir Pemilihan Kepala Desa Marana pada tanggal 7 Desember 2019. Hal ini berarti bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa adalah sampai dengan tanggal 7 Maret 2020, sedangkan gugatan perkara *a quo* diajukan pada tanggal 8 September 2020, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah kadaluarsa;

Menimbang, terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim menggunakan instrumen normatif yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”*. Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnyanya mengatur sebagai berikut:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, ternyata Penggugat bukanlah sebagai pihak yang namanya dituju atau disebutkan langsung dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya dari beberapa Putusan Mahkamah Agung tersebut diperoleh suatu kaidah hukum yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa adalah menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020, dan dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa setidaknya pada saat mengetahui beredarnya surat undangan pelantikan terhadap Calon Kepala Desa terpilih tertanggal 27 Juli 2020 (*vide*: bukti P-5), yang mana kemudian pada tanggal 29 Juli 2020, Tergugat melantik Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Marana terpilih (*vide*: halaman sebelas dan dua belas surat gugatan), kemudian dihubungkan dengan dalil Penggugat bahwa telah mengirimkan surat tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa kepada Tergugat dan surat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat atas nama Anhar Umar, pada tanggal 12 Agustus 2020 (*vide*: bukti P-1 dan bukti P-2), yang mana hingga Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, serta terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan upaya administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan setelah upaya administratif ditempuh pada tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perkara a quo pada tanggal 8 September 2020;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kadaluarsa beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan Gugatan, dan terhadap seluruh materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

### **DALAM POKOK SENGKETA:**

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah, apakah penerbitan keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai keabsahan dari keputusan tata usaha negara yang digugat telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, adalah dengan berpedoman pada Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menguji syarat sah suatu keputusan, didasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi;
  - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Dibuat sesuai prosedur; dan
  - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa dalam menguji keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) terhadap Objek Sengketa, maka Majelis Hakim menguji penerbitan terhadap Objek Sengketa tersebut dari segi kewenangan, prosedur dan substansi apakah telah sesuai atau telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil yang dikemukakan Para Pihak yang berperkara, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

## 1. Pertimbangan Hukum Mengenai Aspek Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:*

- 1. masa atau tenggang waktu Wewenang;*
- 2. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan*
- 3. cakupan bidang atau materi wewenang”;*

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan *“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota”;*
- Pasal 41 Ayat (5) Huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan *“bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan”*
- Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan *“Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota”;*
- Pasal 52 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan, *“Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD;*

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang bernama Kasman Lassa ketika menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa, adalah bertindak dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala, yakni sebagai Bupati Donggala, sehingga Tergugat memiliki kewenangan dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan rangkaian kegiatan pemilihan kepala desa dalam perkara *a quo* bertujuan untuk memilih seorang Kepala Desa yang diangkat dan dilantik Tergugat untuk memimpin Desa Marana, yang mana Desa Marana merupakan salah satu desa di wilayah administratif Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan dari segi cakupan bidang atau materi, karena kewenangan Tergugat tersebut bersumber dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain diatur dalam Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 41 Ayat (5) Huruf c juncto Pasal 41 Ayat (5) Huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa juncto Pasal 52 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Tergugat *in casu* Bupati Donggala memiliki kewenangan yang bersifat atributif dalam menerbitkan Objek Sengketa, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dari segi prosedur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## **2. Pertimbangan Hukum Mengenai Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa.**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek prosedur terhadap penerbitan Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menitikberatkan pada dalil Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan penerbitan Objek Sengketa yang menurut Penggugat melebihi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa maupun tenggang waktu sebagaimana termuat pada bukti P-6;

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta mengenai aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019, warga masyarakat Desa Marana yang tercatat dalam DPT, telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Marana, dan berdasarkan hasil penghitungan suara diperoleh fakta bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) suara, Penggugat memperoleh 275 (dua ratus tujuh puluh lima) suara, Darwis memperoleh 50 (lima puluh) suara, Asman memperoleh 2 (dua) suara, kemudian berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Marana menetapkan Calon Kepala Desa Marana atas nama Lutfin, sebagai Calon Kepala Desa Marana terpilih (*vide* bukti T-4, bukti T.II.Intv-11, dan bukti T.II.Intv-12);
2. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Marana telah menyerahkan laporan hasil pelaksanaan PILKADES Marana termasuk juga melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada bukti T-4, bukti T.II.Intv-11, dan bukti T.II.Intv-12 kepada BPD Desa Marana (*vide* bukti T.II.Intv-13), selanjutnya BPD Desa Marana menerbitkan surat sebagaimana termuat pada bukti T.II.Intv-15 dan pada tanggal 13 Desember 2019, BPD Desa Marana menerbitkan surat permohonan pelantikan Kepala Desa Marana terpilih kepada Tergugat cq Camat Sindue (*vide* bukti T-5 dan bukti T.II.Intv-16);
3. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Camat Sindue menerbitkan surat pengusulan pelantikan Calon Kepala Desa Marana terpilih kepada Tergugat (lihat lembar dua dari Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0336/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020, pada bagian “memperhatikan” angka lima sebagaimana termuat pada bukti P-3, bukti T-1, dan bukti T.II.Intv-22);
4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Isman (*in casu* Penggugat) mengajukan gugatan perdata yaitu gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Donggala terhadap Lutfin (*in casu* Tergugat II Intervensi), Panitia PILKADES tingkat Desa Marana, dan Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Donggala terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Isman yang teregister dengan perkara nomor: 34/Pdt.G/2019/PN.Dgl tersebut adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dan putusan

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 26 Juni 2020.

Lebih lanjut, terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut Isman (*in casu* Penggugat) sempat menyatakan banding pada tanggal 9 Juli 2020, namun permohonan banding tersebut dicabut oleh Isman (*in casu* Penggugat) pada tanggal 30 Juli 2020 (*vide* bukti P-11, bukti P-13, bukti P-18, dan bukti T.II.Intv-23);

5. Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri Donggala dengan register perkara nomor: 34/Pdt.G/2019/PN.Dgl tersebut, maka Tergugat menerbitkan surat permohonan pendapat hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing tertanggal 20 Juli 2020 dan 28 Juli 2020, yang pada pokoknya berisi permintaan pendapat hukum terhadap makna dari Amar Putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan permohonan pendapat hukum mengenai dapat dilantiknya Calon Kepala Desa Marana terpilih meskipun terhadap putusan nomor: 34/Pdt.G/2019/PN.Dgl sedang ditempuh upaya hukum banding oleh Isman (*in casu* Penggugat). Bahwa terhadap surat Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui surat nomor: W21-U/1462/HK.07/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 dan surat nomor W21-U/1478/HK.07/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 (*vide* bukti P-16, bukti P-17, bukti T-2, bukti T.II.Intv-17, bukti T.II.Intv-18, bukti T.II.Intv-19, bukti T.II.Intv-20, dan keterangan saksi bernama Abraham sebagaimana termuat pada Berita Acara Sidang tanggal 14 Januari 2021);
6. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0336/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala (*vide* bukti P-3, bukti T-1, dan bukti T.II.Intv-22);

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan Objek Sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan:

- (2) *Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih*
- (3) *Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
- (4) *Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;*

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

- (1) *Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan wajib melaporkan kepada BPD dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan persyaratan administrasi kepala Desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penghitungan suara.*
- (2) *Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:*
  - a. *asli dan fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;*
  - b. *asli dan fotocopy Berita Acara jalannya pemungutan suara;*
  - c. *asli dan fotocopy Berita Acara hasil penghitungan suara; dan*
  - d. *foto copy berkas Calon Terpilih.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 52 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan, “*Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, serta mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak khususnya terhadap bukti T-4, T-5, T.II.Intv-12, T.II.Intv-13, T.II.Intv-16, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap segi prosedur penerbitan Objek Sengketa meliputi tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Marana yang menetapkan Calon Kepala Desa Marana terpilih sampai dengan Camat Sindue menerbitkan surat pengusulan pelantikan Calon Kepala Desa Marana terpilih, pada dasarnya telah sesuai dengan prosedur dan tindakan tersebut dilakukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat baru menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Marana pada tanggal 29 Juli 2020, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak semata atas kehendak dari Tergugat, melainkan pada awalnya disebabkan adanya gugatan perdata yakni gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Isman (*in casu* Penggugat) terhadap Lutfin (*in casu* Tergugat II Intervensi), Panitia PILKADES tingkat Desa Marana, dan Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala yang teregister di Kepaniteran Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 Desember 2019 dengan nomor perkara 34/Pdt.G/2019/PN.Dgl (*vide* bukti P-11). Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan Tergugat bersikap sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, yang mana Majelis Hakim menilai Tergugat memilih untuk menghormati/menghargai proses hukum yang pada saat itu ditempuh oleh Penggugat dan bersikap hati-hati sebelum menerbitkan keputusan agar keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas dari suatu keputusan tata usaha negara. Hal tersebut dibuktikan oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa setelah diucapkannya putusan perkara nomor 34/Pdt.G/2019/PN.Dgl dan menjadikan surat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah nomor W21-U/1478/HK.07/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi Tergugat pada saat menerbitkan Objek Sengketa, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan penerbitan Objek Sengketa yang menurut Penggugat melebihi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa maupun tenggang waktu sebagaimana termuat pada bukti P-6 adalah beralasan hukum terkait untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

### 3. Pertimbangan Hukum Mengenai Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum pada aspek substansi Objek Sengketa a quo, maka yang menjadi isu hukumnya adalah: “Apakah tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan menetapkan Lutfin sebagai Kepala Desa Marana terpilih, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB sehingga harus dinyatakan batal”?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, yang menyebutkan:

*“Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak”;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, dan dihubungkan dengan fakta bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara, diperoleh fakta hukum bahwa Calon Kepala Desa Marana atas nama Lutfin memperoleh suara sah terbanyak dibandingkan dengan perolehan suara sah Penggugat maupun Calon Kepala Desa lainnya, dan mencermati tindakan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa Marana yang telah menetapkan Lutfin sebagai Calon Kepala Desa Marana terpilih, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terbukti tepat dari segi substansi maupun ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa juga sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, dimana dengan dilantiknya Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Marana telah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, yang mana berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Tergugat II Intervensi memperoleh suara terbanyak dibandingkan kandidat lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Marana yang meloloskan Tergugat II Intervensi sebagai salah satu Calon Kepala Marana, padahal berdasarkan hasil evaluasi berkas yang diselenggarakan Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Donggala diperoleh fakta bahwa berkas administrasi dari Tergugat II Intervensi terdapat kekurangan (*vide* bukti P-7 dan bukti P-8), maka Majelis Hakim memberikan penilaian terhadap dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Marana yang menetapkan nama-nama Calon Kepala Desa Marana adalah tidak semata didasarkan pada kegiatan evaluasi berkas yang dilakukan Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Donggala, melainkan juga didasarkan pada hasil *assessment* yang diselenggarakan oleh Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala yang bekerja sama dengan tim *asesor* independen (*vide* bukti T.II.Intv-2 dan bukti T.II.Intv-25). Lebih lanjut, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencermati bukti P-7 dan bukti P-8 tersebut Majelis Hakim mendapati fakta pada lembar kedua dari dokumen hasil evaluasi data yang diselenggarakan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala, terdapat catatan yang pada pokoknya berisi bahwa kekurangan atas kelengkapan berkas hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan Panitia PILKADES tingkat desa, yang mana berdasarkan hal tersebut haruslah dimaknai kewenangan untuk meloloskan atau menggugurkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ada pada Panitia PILKADES tingkat Desa Marana. Oleh karenanya, pada saat Ketua Panitia PILKADES Tingkat Desa Marana menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Marana Nomor: 6/PPKD-MRN/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala tanggal 26 November 2019 (*vide* bukti T.II.Intv-4), telah mempertimbangkan aspek kelengkapan berkas administrasi maupun hasil *assessment* dari masing-masing Bakal Calon Kepala Desa. Lebih lanjut, setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.II.Intv-3 dan T.II.Intv-5 berupa Berita Acara Hasil Penetapan Calon Kepala Desa Marana dan Berita Acara Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pemilihan Kepala Desa Marana, diperoleh fakta bahwa Isman (*in casu* Penggugat) dan Lutfin (*in casu* Tergugat II Intervensi) masing-masing juga menandatangani kedua dokumen dari berita acara sebagaimana dimaksud pada tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa kemudian sejak Ketua Panitia PILKADES Tingkat Desa Marana menerbitkan keputusan mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Marana sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 7 Desember 2019, Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya keberatan secara tertulis yang diajukan oleh Penggugat kepada Panitia PILKADES tingkat Desa Marana atas tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Marana yang meloloskan Tergugat II Intervensi dari Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, sehingga terhadap fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut menjadi tidak relevan lagi dipermasalahkan setelah dilaksanakannya pemungutan suara, terlebih berdasarkan bukti T.II.Intv-3 dan T.II.Intv-5 diperoleh fakta bahwa Penggugat juga telah menandatangani dokumen mengenai Berita Acara Hasil Penetapan Calon Kepala Desa Marana dan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pemilihan Kepala Desa Marana pada tanggal 26 November 2019, yang mana terhadap fakta tersebut haruslah dimaknai bahwa Penggugat setuju dan tidak keberatan atas ditetapkannya nama-nama Calon Kepala Desa Marana oleh Panitia PILKADES tingkat Desa Marana, maka dengan demikian terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Marana yang meloloskan Tergugat II Intervensi sebagai salah satu Calon Kepala Marana, adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan pernyataan lisan dari Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala yang pada pokoknya menyampaikan tidak ada pelantikan Kepala Desa Marana, yang mana hal tersebut hendak dibuktikan Penggugat melalui rekaman video dan transkripnya sebagaimana termuat pada bukti P-12, maka terhadap fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan kehendak/pernyataan pribadi yang disampaikan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala dan peristiwa tersebut bukanlah suatu tindakan yang masuk dalam ranah hukum tata usaha negara, serta tidak merepresentasikan sikap resmi Bupati Donggala selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Marana, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi substansi penerbitan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan aspek kewenangan, prosedur maupun substansi, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 386.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, oleh Kami YOHANES C. MOTULO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H., sebagai Panitera Pengganti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Meterai/ttd

RICHARD TULUS, S.H.

YOHANES C. MOTULO, S.H.

ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 28/G/2020/PTUN.PL**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
8. Biaya Meterai Putusan Akhir	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah Biaya Perkara	: Rp. 386.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)